

Nomor : 131-A/PM.00.02/K.SB-05/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Imbauan

Pauh Kamba, 04 Februari 2024

Kepada Yth,

Pimpinan Partai Politik Peserta

Pemilu Tahun 2024 se-Kabupaten Padang Pariaman

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Padang Pariaman;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilihan Umum 2024;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 774/PM/K1/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 Perihal Imbauan.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 tahun 2024 tentang Perubahan Atas keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 01 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Padang Pariaman;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Untuk Zona C Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Padang Pariaman

B. Imbauan

Dalam Rangka menjalankan tugas Bawaslu untuk melakukan langkah upaya pencegahan terhadap pelanggaran pemilihan umum pada masa tahapan kampanye Pemilu Tahun 2024. Bersama dengan ini Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengimbau kepada Partai Politik se-Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan kampanye Rapat Umum agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa : Jadwal Tahapan Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring awal, Minggu, 21 Januari 2024 akhir Sabtu, 10 Februari 2024;

Pasal 46 :

- (1) Peserta Pemilu dapat melakukan rapat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf g.
- (2) Tempat pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- (3) Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - a. Lapangan;
 - b. Stadion;
 - c. Alun-alun; dan
 - d. Tempat terbuka lainnya.
- (4) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah daerah setempat.

Pasal 47

- (1) Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Dalam hal rapat umum dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu) provinsi, maka petugas Kampanye Pemilu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat daerah.
- (3) Pemberitahuan tertulis rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga salinannya kepada :
 - a. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan

- b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi :
- a. Hari;
 - b. Tanggal;
 - c. Jam;
 - d. Tempat kejadian;
 - e. Nama pembicara;
 - f. Tema materi Kampanye Pemilu;
 - g. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu;
 - h. Perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor; dan
 - i. Penanggung jawab.
- (5) Petugas Kampanye Pemilu rapat umum dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam peraturan komisi ini dan peraturan perundang-undangan terakait.
2. Dalam pelaksanaan kampanye Rapat Umum agar Pimpinan partai Politik mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Demikian imbauan ini dibuat, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


KETUA,

AZWAR MARDIN

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;

Lampiran Surat

Nomor : /PM.00.02/K.SB-05/02/2024

Tanggal : Februari 2024

1. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3. Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI)
4. Ketua Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5. Ketua Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
6. Ketua Partai Buruh
7. Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8. Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Ketua Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11. Ketua Partai Garuda Indonesia
12. Ketua Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Ketua Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Ketua Partai Demokrat
15. Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Ketua Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
17. Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18. Ketua Partai Ummat

